

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil, menjalin interaksi langsung dengan masyarakat dalam suatu konteks yang kaya akan tradisi, adat istiadat, dan hukum lokalnya. Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diakui sebagai komunitas hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan, dan diberikan hak untuk mengelola keuangan secara mandiri (Wulan, dkk. 2022).

Sebagai wilayah independen, desa memiliki hak berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dana desa dialokasikan dari pemerintah provinsi, kota, atau kabupaten, serta dana dari pemerintah pusat yang dialokasikan sejalan dengan hak desa. Pengelolaan keuangan harus transparan, dapat dipertanggungjawabkan, melibatkan partisipasi, dilakukan secara teratur, dan sesuai dengan target pembangunan agar alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah dapat digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pokok-pokok pengelolaan dana desa (Martini et al, 2019).

Sistem Informasi Akuntansi (SIA), seperti Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 2015, merupakan solusi yang dapat membantu mengatasi permasalahan penyelewengan dan penyimpangan dana desa. Siskeudes diciptakan dan dikembangkan tujuannya adalah agar desa dapat mengelola

keuangan secara optimal dan sesuai dengan koridor peraturan undang-undang (Abdullah H. & Samad, 2019).

Aplikasi Siskeudes dikembangkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2015, dengan dukungan dari Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 yang mengatur tentang Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa. Selain itu, Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 juga memberikan rekomendasi terkait tata kelola dana desa menggunakan aplikasi Siskeudes.

Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun 2015 yang ditujukan kepada pemerintah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia terkait dengan Siskeudes merupakan langkah penting dalam pengelolaan keuangan desa. Surat tersebut memberikan arahan dan pedoman terkait penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Berdasarkan surat edaran tersebut, Kecamatan Semau juga menerapkan aplikasi Siskeudes kepada desa-desanya.

Kenyataannya, pengelolaan alokasi dana desa tidak mencerminkan transparansi, akuntabel dan efisiensi. Sejumlah dana desa seringkali disalahgunakan karena tata kelola keuangan yang kurang efektif serta kurangnya pemahaman aparat desa terkait aplikasi Siskeudes sehingga terjadi penyelewengan dana desa. Apabila tindakan penyelewengan dana desa tidak diantisipasi dan diawasi secara cermat, dapat menimbulkan dampak buruk yang menghambat pembangunan di desa.

Penyalahgunaan dana desa yang dilakukan dapat memperburuk kemajuan negara. Sanksi dan hukuman diberikan kepada oknum yang melakukan

penyelewengan dana desa sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sebuah kasus penyelewengan terjadi pada tahun 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Negeri Kupang Kelas 1A menetapkan Otniel Lona, yang merupakan Tim Pengelolaan Kegiatan, sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan Dana Desa Uitao di Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT. Ketua Majelis Hakim Y. Tedi Windiarsono menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri atau korporasi, yang merugikan negara sebesar Rp 400-an juta rupiah.

Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kepada aparat desa tentang pemakaian aplikasi Siskeudes menjadi faktor utama terjadinya ketidakefektifan dalam pengelolaan keuangan desa. Akibatnya, pemahaman dan kemampuan sumber daya manusia terkait penggunaan aplikasi Siskeudes oleh aparat desa minim. Selain itu, pengguna sistem sering menghadapi kendala saat mengaplikasikan Siskeudes karena kurangnya pengawasan dan pendampingan dari pendamping desa.

Riandani (2017) menyatakan bahwa kapasitas yang harus dimiliki oleh akuntan pemerintah daerah dapat diacu pada standar kompetensi lulusan akuntansi yang ditetapkan oleh IFAC (*International Federation Of Accountants*), terutama IES (*International Education Standards*). Standar ini mencakup IES 2, IES 3, dan IES 4, yang melibatkan aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oleh karena itu, untuk menyajikan laporan keuangan yang baik, setiap organisasi memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, termasuk melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman.

Sulistiyowati (2021) menyatakan bahwa ketidakefektifan penggunaan aplikasi Siskeudes dapat menghambat pengontrolan dan pendampingan mengelola keuangan desa. Beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas sistem pengelolaan keuangan desa, yaitu kompetensi sumber daya manusia yang terbatas dalam mengoperasikan Siskeudes.

Pendidikan dan pelatihan mengenai aplikasi Siskeudes penting untuk menunjang efektivitas dan efisiensi implementasi Siskeudes. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Dharma Wiguna et al., 2017), kedua faktor ini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan Siskeudes. Implikasinya adalah bahwa semakin sering dilakukan pelatihan pendidikan, implementasi program Siskeudes akan semakin baik.

Pendamping desa memainkan peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Sesuai dengan Surat Tugas 01/KP.05.01/2021 yang diterbitkan oleh Kementerian Desa pada tanggal 8 Januari 2020 di Jakarta, salah satu pekerjaan pokok pendamping desa adalah memfasilitasi pendayagunaan dana desa. Oleh karena itu, peran pendamping desa menjadi kunci dalam mendukung pelaksanaan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Pendamping desa dapat memberikan pemahaman dan bimbingan kepada perangkat desa terkait dengan penggunaan SISKEUDES (Wulan, dkk., 2022).

Faktor yang dapat memengaruhi efektivitas dan efisiensi penerapan SISKEUDES. Faktor-faktor tersebut antara lain: keterlibatan pengguna, kapabilitas personal dari sistem informasi yang digunakan, dukungan pemerintah pusat, ukuran organisasi, formalisasi pengembangan SIA (Sistem Informasi

Akuntansi), dan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari sistem informasi akuntansi (Nintyari et al., 2019).

Berdasarkan data dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan BPKP telah meluncurkan aplikasi Siskeudes Rilis 2.0.3 dan membagikan database aplikasi Siskeudes 2021. Aplikasi ini dibangun dan dikembangkan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Tujuan dari peluncuran ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Saat ini, secara nasional, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mencapai 93,57%, sedangkan tata usaha keuangan desa mencapai 80,69%. Selain itu, Siskeudes online sudah diimplementasikan di 78 pemerintah daerah (pemda).

Ini mencerminkan komitmen dan keterlibatan pemerintahan dalam mendukung dan mendorong desa-desa di Indonesia untuk mengadopsi teknologi Sistem keuangan desa (Siskeudes). Penerapan ini dapat memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola keuangan desa (Wiguna, dkk, 2018). Dengan demikian, langkah ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat dan mengindikasikan upaya bersama untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa di seluruh Indonesia melalui pemanfaatan teknologi SISKEUDES.

Beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan serta Ketersediaan Pendamping Desa terhadap Efektivitas Sistem Keuangan Desa. Pertama, oleh (Atmadja, dkk, 2019) tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sosialisasi, serta Manajemen Kontrol terhadap Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Sistem

Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Empiris pada Desa-Desa Penerima Dana Desa di Kabupaten Tabanan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Siskeudes, variabel Sosialisasi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Siskeudes, dan variabel Manajemen Kontrol (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Siskeudes.

Kedua, oleh (Sari, dkk, 2020) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan dan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (Studi Kasus di Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lemabata). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kemudahan Penggunaan berpengaruh negatif terhadap Sistem Keuangan Desa. Kegunaan Aplikasi berpengaruh negatif terhadap efektivitas Sistem Keuangan Desa. Minat Pelaku berpengaruh positif terhadap Sistem Keuangan Desa.

Ketiga, oleh (Bakri, dkk. 2023) tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kinerja Aparatur Desa Di Kantor Desa Jojjolo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kinerja aparat desa. Pemanfaatan teknologi memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja aparat desa.

Keempat, oleh (Wulan, dkk. 2022) tentang Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Ketersediaan Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Sistem Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Efektivitas Sistem Keuangan Desa. Pendidikan dan Pelatihan berpengaruh

terhadap Efektivitas Sistem Keuangan Desa. Ketersediaan Pendamping Desa tidak berpengaruh terhadap Efektivitas Sistem Keuangan Desa

Berdasarkan latar belakang yang telah diuarikan, maka peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Pelatihan serta Ketersediaan Pendamping Desa terhadap Efektivitas Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Semau Kabupaten Kupang)”**

1.2. Masalah Penelitian

Dari latar belakang tersebut, maka masalah penelitian ini adalah pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta ketersediaan pendamping desa terhadap efektivitas Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan pada masalah penelitian diatas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap efektivitas sistem keuangan desa di Kecamatan Semau?
2. Apakah pendidikan dan pelatihan berpengaruh terhadap efektivitas sistem keuangan desa di Kecamatan Semau?
3. Apakah ketersediaan pendamping desa berpengaruh terhadap efektivitas sistem keuangan desa di Kecamatan Semau?

1.4. Tujuan dan kemanfaatan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1.4.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas sistem keuangan desa.
- b. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap efektivitas sistem keuangan desa.
- c. Untuk mengetahui pengaruh ketersediaan pendamping desa terhadap efektivitas sistem keuangan desa.

1.4.2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

- 1) Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan yang dapat disempurnakan .
- 2) Bagi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi untuk mengetahui pengaruh kumpetensi sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan serta ketersediaan pendamping desa terhadap efektivitas Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan bagi aparat desa Kecamatan Semau dalam mengelola dan mengimplementasikan Siskeudes secara baik.